

SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU
KAWASAN PERKOTAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUNGO**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

AZHARI RAMADHAN
1710112034



**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA
ALAM (PK VIII)**

Pembimbing :
Dr. Anton Rosari, S.H., M.H
Titin Fatimah, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang menjadi salah satu faktor penting dalam lingkungan hidup yang ada pada perkotaan, oleh karena itu, perlu dilakukannya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau yang mana berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki kewenangan terkait Ruang Terbuka Hijau yang ada pada Kabupaten Bungo. Persoalan didalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengawasan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bungo? 2) Bagaimana tindak lanjut oleh pemerintah daerah Kabupaten Bungo dalam mengawasi pelanggaran pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bungo?. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa 1) pengawasan dimulai dengan penyusunan program kerja menentukan rencana, mempersiapkan instrumen untuk melakukan pengawasan, serta dari pihak dinas menggunakan tenaga kerja kontrak untuk melakukan pengawasan pada Ruang Terbuka Hijau yang ada dan diakhiri dengan penyampaian hasil laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan. 2) Tindak lanjut pemerintah daerah Kabupaten Bungo dalam mengawasi pelanggaran pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bungo dengan melakukan : teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan izin sementara, pencabutan tetap izin, pembongkaran, serta dapat dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)